PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 PAGU
Jalan Pagu – Bungkal 71, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri 64183
Telepon (0354) 545037, Pos-el smpn1pagu@gmail.com
Laman www.smpn1pagu.sch.id

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 PAGU
NOMOR: 069/235/418.20.2.70.01/2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN SMP NEGERI 1 PAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMP NEGERI 1 PAGU,

Menimbang :

a. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik di lingkungan SMP Negeri 1 Pagu sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan adanya janji dan komitmen dalam mewujudkannya;
b. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelaynaan, serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pagu tentang Penetapan Maklumat Pelayanan SMP Negeri 1 Pagu Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. PermenPAN-RB No. 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
7. PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
8. Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
9. Permendikbudristek No. 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepsek;
10. PermenPAN-RB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN;
11. Kepmendikbud No. 234/O/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 PAGU TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN SMP NEGERI 1 PAGU TAHUN 2026

Kesatu : Menetapan Maklumat Pelayanan SMP Negeri 1 Pagu sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

Kedua : Agar setiap karyawan SMP Negeri 1 Pagu mematuhi dan melaksanakan maklumat pelayanan ini

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagu
Pada tanggal : 1 Juli 2026

KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 PAGU,

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
SMP NEGERI 1 PAGU
DINAS PENDIDIKAN

RR [illegible]AMI, S.Pd.
NIP 19721024 200501 2 008

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 PAGU
NOMOR: 069/235/418.20.2.70.01/2026

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
SMP NEGERI 1 PAGU

Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pagu,

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
SMP NEGERI 1 PAGU
DINAS PENDIDIKAN

TRI UTAMI, S.Pd.
NIP 19721024 200501 2 008